



P E N E T A P A N

Nomor 306/Pdt.P/2021/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Siti Paridah, Tempat lahir di Bogor, pada Tanggal 04 Juni 1983, beralamat Kp. Bitung Tengah RT 003 RW 007 Kelurahan Bitungsari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor Telpon/HP 0895-0794-0181, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 306/Pdt.P/2021/PN.Cbi tanggal 11 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini ;

Telah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 10 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 11 Juni 2021 di bawah register perkara Nomor 306/Pdt.P/2021/PN Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon dengan ini mengajukan perbaikan **tahun lahir** pada akte kelahiran dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No: 3201244406830009 atas nama Siti Paridah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 13 Februari 2020.
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang

Halaman 1 dari 10
Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2021/PN Cbi



bernama SLAMET SUGIARTO pada tanggal 16 Agustus 2009 berdasarkan surat nikah No. 712/69/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi tanggal 18 Agustus 2009.

3. Bahwa pemohon dikaruniai anak pertama yang bernama Muhammad Baktiyar lahir di Bogor tanggal 28 Desember 2012 sesuai kutipan akte kelahiran No:3201-LT- 16032016-0082 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 19 Februari 2019.
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan tahun lahir di dalam akte kelahiran anak pemohon yang semula tertulis lahir 28 Desember 2012 diperbaiki menjadi lahir di Bogor tanggal 28 Desember 2011 untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon.
5. Bahwa untuk perbaikan tahun kelahiran pada akte kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tahun lahir pada akte kelahiran anak pemohon No:3201-LT-16032016-0082 yang semula tertulis atas nama Muhammad Baktiyar lahir di Bogor tanggal 28 Desember 2012 diperbaiki menjadi Muhammad Baktiyar lahir di Bogor tanggal 28 Desember 2011 untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan tahun lahir dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3201241503880006 atas nama Slamet Sugiarto dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3201244406830009 atas nama Siti Paridah, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.4/02/2018/II/2028, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201241710110012, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 712/69/VIII/2009, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-1603201600082, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Identitas Peserta Didik atas nama Muhammad Baktiyar NISN/NIS 011/5297428/181901049, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi yaitu sebagai berikut:

1. Acep Baenuri, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Bitung Tengah RT 003 RW 007 Kelurahan Bitungsari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah tahun lahir pada akte kelahiran anak pemohon No: 3201-LT-16032016-0082 yang semula tertulis atas nama Muhammad Baktiyar lahir di Bogor

Halaman 3 dari 10
Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 28 Desember 2012 diperbaiki menjadi Muhammad Baktiyar lahir di Bogor tanggal 28 Desember 2011;

- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon yang bernama Muhammad Baktiyar lahir di Bogor tanggal 28 Desember 2011 bukan pada tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi, salah satu bagian dari proses terbitnya akta kelahiran adalah menyerahkan surat keterangan kelahiran selanjutnya nama yang tertera di akta kelahiran akan dibuat mengacu pada nama yang tertera pada surat keterangan kelahiran;
- Bahwa setelah terbitnya akta kelahiran tersebut ternyata tahun kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis 2012 sementara pada Surat Keterangan Kelahirannya tertulis 2011;
- Bahwa Muhammad Baktiyar adalah anak Pemohon dari perkawinan pemohon dengan lelaki bernama Slamet Sugiarto;
- Bahwa Pemohon dan Slamet Sugiarto hingga saat ini masih bersama dan suami Pemohon mengetahui perihal permohonan ini dan tidak berkeberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya Permohonan Pemohon adalah untuk merubah tahun lahir pada akte kelahiran anak pemohon No:3201-LT-16032016-0082 yang semula tertulis atas nama Muhammad Baktiyar lahir di Bogor tanggal 28 Desember 2012 diperbaiki menjadi Muhammad Baktiyar lahir di Bogor tanggal 28 Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan suatu hak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 1 (satu) orang saksi, yakni saksi Acep Baenuri;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Buku II mengenai perkara Permohonan ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan saksi Acep Baenuri, terungkap bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Bitung Tengah RT 003 RW 007 Kelurahan Bitungsari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan alamat domisili Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada maksud dan tujuan diajukan permohonan, Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon diatas masuk dalam pengertian pencatatan sipil yang merupakan peristiwa penting termasuk dalam hal ini perbaikan tahun kelahiran anak pemohon pada akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Demikian halnya Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 5 dari 10
Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan, mengkonstatir adanya penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan alamat domisili Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong serta keharusan adanya penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan perubahan nama maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi Acep Baenuri di persidangan, terungkap bahwa Pemohon telah menikah dengan Slamet Sugiarto dan Muhammad Baktiyar merupakan salah satu dari tiga anak Pemohon lainnya yang lahir dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tahun kelahiran yang tercantum pada Akta Kelahiran Muhammad Baktiyar yakni tahun 2012, diketahui umur Muhammad Baktiyar saat perkara ini disidangkan adalah 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menjelaskan mengenai penentuan batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang bersangkutan (kasuistis)

Menimbang, bahwa pada Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa:

“belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin:

Menimbang, bahwa konsekuensi dari aturan hukum ini adalah bahwa mereka yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan belum dewasa menurut hukum adalah masih berada dalam kekuasaan orang tuanya atau walinya (onderlijkmacht) sehingga tidak memiliki legal standing atau kecakapan bertindak dalam hukum;

Halaman 6 dari 10
Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa jika seseorang belum memenuhi batas usia minimum tersebut maka yang bersangkutan dalam melakukan perbuatan hukum harus dibantu oleh orang tuanya atau walinya;

Menimbang, bahwa diketahui bahwa umur Muhammad Baktiyar saat perkara ini disidangkan adalah 9 (sembilan) tahun maka Muhammad Baktiyar tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk melakukan perbuatan hukum oleh karena itu harus dibantu oleh orang tuanya atau walinya, dalam perkara a quo adalah Siti Paridah selaku Ibu kandungnya untuk melakukan pergantian perbaikan tahun kelahiran dalam akta kelahiran Muhammad Baktiyar, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cibinong dapat mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3201-LT-16032016-0082, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 19 Februari 2019, diketahui bahwa tahun kelahiran yang tertulis pada kutipan akta kelahiran tersebut adalah 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi Pemohon yaitu saksi Acep Baenuri pada pokoknya menerangkan, bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran No.3201-LT-16032016-0082, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 19 Februari 2019, diketahui bahwa tahun kelahiran yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah 2012 namun pada surat keterangan kelahiran tertulis tahun kelahiran adalah 2011;

Menimbang, bahwa salah satu bagian dari proses terbitnya akta kelahiran adalah menyerahkan surat keterangan kelahiran selanjutnya isi dari akta kelahiran akan dibuat mengacu pada hal-hal yang diterangkan pada surat keterangan kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena penulisan Tahun Kelahiran anak Pemohon berbeda dari Surat Keterangan Kelahiran yang Pemohon ajukan pada akta kelahiran maka Pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran No.3201-LT-16032016-0082 dari 2012 menjadi 2011;

Halaman 7 dari 10
Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keinginan tersebut, Hakim berpendapat hal tersebut merupakan hak Pemohon sepanjang tidak tidaklah bertentangan dengan tata susila, adat kebiasaan setempat dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon memilih menuliskan tahun kelahiran 2011 pada Kutipan Akta Kelahiran No.3201-LT-16032016-008;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan membolehkan seseorang mengganti dan atau merubah nama, sepanjang dengan tujuan yang baik dan menghindari kesalahan-kesalahan dalam pengurusan dokumen/administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Hakim berpendapat perubahan tersebut bersifat perbaikan dan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan tata susila, adat kebiasaan setempat dan hukum yang berlaku, bahkan memiliki maksud yang lebih baik untuk kepentingan terciptanya kepastian hukum menyangkut nama anak Pemohon dalam dokumen-dokumen kependudukan milik anak Pemohon serta demi kepentingan terbaik untuk anak maka demikian Hakim berpendapat terhadap keinginan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) yaitu Memberikan izin kepada pemohon untuk Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tahun lahir pada akte kelahiran anak pemohon No:3201-LT-16032016-0082 yang semula tertulis atas nama Muhammad Baktiyar lahir di Bogor tanggal 28 Desember 2012 diperbaiki menjadi Muhammad Baktiyar lahir di Bogor tanggal 28 Desember 2011 untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan dan pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili, dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan diatas, maka perbaikan penulisan nama anak Pemohon dalam pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 19 Februari 2019, olehnya perubahan/pembetulan tersebut haruslah pula dilakukan Kantor Dinas

Halaman 8 dari 10
Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, selaku instansi yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut, maka demikian Hakim berpendapat terhadap keinginan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga) yaitu Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan tahun lahir dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon bersifat Voluntair, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar dibawah ini, dengan demikian terhadap petitum angka 4 (empat) haruslah pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka petitum Permohonan angka 1 (satu) haruslah pula dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Perdata, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan, Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Buku II, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tahun lahir pada akte kelahiran anak pemohon No:3201-LT-16032016-0082 yang semula tertulis atas nama Muhammad Baktiyar lahir di Bogor tanggal 28 Desember 2012 diperbaiki menjadi Muhammad Baktiyar lahir di Bogor tanggal 28 Desember 2011 untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan tahun lahir dalam register yang

Halaman 9 dari 10
Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut.

4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. 110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Satriani Yulianti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Satriani Yulianti, S.H., M.H.

Khaerunnisa, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000	,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	50.000	,00
- PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000	,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000	,00
- Materai	:	Rp.	10.000	,00
Jumlah:		Rp.	110.000	,00

Terbilang : (seratus sepuluh ribu rupiah)